



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maurits Limbong Alias Urits
2. Tempat lahir : Gempolan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gempolan Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2020.

Terdakwa Maurits Limbong Alias Urits ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAURITS LIMBONG Alias URITS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAURITS LIMBONG Alias URITS selama **5 (lima) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa MAURITS LIMBONG Alias URITS berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa MAURITS LIMBONG Alias URITS tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan
 - 1 (satu) buah chip Uang tunai senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan (dalam keadaan rusak)

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

 - Uang tunai senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa MAURITS LIMBONG Alias URITS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **MAURITS LIMBONG Alias URITS** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan, kemudian Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut dan Terdakwa juga merupakan orang yang mengoperasikan mesin judi jenis tembak ikan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Bandar Judi jenis tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran. Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).

Bahwa permainan Judi Jenis Tembak Ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada lewat di layar mesin tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan Permainan Judi Jenis Tembak Ikan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **MAURITS LIMBONG Alias URITS** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut dan Terdakwa juga merupakan orang yang mengoperasikan mesin judi jenis tembak ikan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa



mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran. Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).

Bahwa permainan Judi Jenis Tembak Ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada lewat di layar mesin tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan Permainan Judi Jenis Tembak Ikan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **MAURITS LIMBONG Alias URITS** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **turut main judi sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut dan Terdakwa juga merupakan orang yang mengoperasikan mesin judi jenis tembak ikan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran. Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).

Bahwa permainan Judi Jenis Tembak Ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada lewat di layar mesin tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan Permainan Judi Jenis Tembak Ikan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Jenis Tembak Ikan di Sebuah Warung yang terletak di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang merupakan pemilik warung yang menyediakan tempat atau memberikan kesempatan kepada pemilik mesin judi ikan-ikan untuk diletakkan di warungnya sehingga bisa dimainkan oleh orang lain.
 - Bahwa Kronologis penangkapan tersebut awalnya Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut yang sengaja menjadikan warungnya untuk tempat permainan judi ikan dengan mendapatkan upah dari pemilik mesin judi ikan-ikan tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran.

- Bahwa cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Jenis Tembak Ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada lewat di layar mesin tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin melakukan Permainan Judi Jenis Tembak Ikan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Jhon Lihar Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Jenis Tembak Ikan di Sebuah Warung yang terletak di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.
- Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang merupakan pemilik warung yang menyediakan tempat atau memberikan kesempatan kepada pemilik mesin judi ikan-ikan untuk diletakkan di warungnya sehingga bisa dimainkan oleh orang lain.
- Bahwa Kronologis penangkapan tersebut awalnya Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut yang sengaja menjadikan warungnya untuk tempat permainan judi ikan dengan mendapatkan upah dari pemilik mesin judi ikan-ikan tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap membawa Terdakwa, Joka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran.
- Bahwa cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).
- Bahwa permainan Judi Jenis Tembak Ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada lewat di layar mesin tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin melakukan Permainan Judi Jenis Tembak Ikan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maurits Limbong Alias Urits ditangkap sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Perjudian Jenis Tembak Ikan di Sebuah Warung Milik Terdakwa Maurits Limbong Alias Urits sendiri yang terletak di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang merupakan pemilik warung yang menyediakan tempat atau memberikan kesempatan kepada pemilik mesin judi ikan-ikan bernama Ambes Sitompul (DPO) untuk diletakkan di warungnya sehingga bisa dimainkan oleh orang lain.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Maurits Limbong Alias Urits sedang duduk di warung sambil melihat Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Kemudian Saksi dari Polres Serdang Bedagai mengamankan Joka Parhusip dan Veri Silalahi dan kemudian Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut yang sengaja menjadikan warungnya untuk tempat permainan judi ikan dengan mendapatkan upah dari pemilik mesin judi ikan-ikan tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran/
- Bahwa Cara permainan judi jenis tembak ikan yang dioperasikan Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa yaitu dengan menembak ikan yang melintas di layar mesin hingga mati dan menghasilkan nilai yang jika saldo atau point bertambah banyak maka pemain dinyatakan menang, lalu pemain kembali menukar saldo kepada Ambes Sitompul (DPO) dan saldo tersebut dibayar dengan uang tunai sesuai dengan nilai saldo yang tertera di layar mesin. Jika Saldo di layar mesin tembak ikan sebesar 1000 (seribu) maka ditukar dengan uang tunai 10 (sepuluh) kali lipat yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila Saldo di layar mesin menjadi 0 (nol) maka Pemain dinyatakan kalah, dan jenis Ikan yang ditembak sesuai dengan nilai yang didapatkan dari nilai terkecil 100 (seratus) hingga sampai terbesar nilainya 30.000 (tiga puluh ribu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan
- 1 (satu) buah chip
- Uang tunai senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan (dalam keadaan rusak)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang merupakan pemilik warung yang menyediakan tempat atau memberikan kesempatan kepada pemilik mesin judi ikan-ikan bernama Ambes Sitompul (DPO) untuk diletakkan di warungnya sehingga bisa dimainkan oleh orang lain.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Maurits Limbong Alias Urits sedang duduk di warung sambil melihat Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan Kemudian Saksi dari Polres Serdang Bedagai mengamankan Joka Parhusip dan Veri Silalahi dan kemudian Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut yang sengaja menjadikan warungnya untuk tempat permainan judi ikan dengan mendapatkan upah dari pemilik mesin judi ikan-ikan tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Peranan Terdakwa dalam permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah sebagai Orang yang Menyediakan tempat judi tembak ikan, yaitu



dengan cara menerima mesin judi tembak ikan milik Marulak Simanjuntak (DPO) ditempatkan atau dioperasikan oleh Ambes Sitompul (DPO) di warung Terdakwa dan sebagai pemilik tempat warung tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 15% (lima belas persen) dari hasil keuntungan mesin judi tembak ikan untuk sekali pembongkaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Maurits Limbong alias Urits sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Sugiarto, Saksi Jhon Lihar Saragih, dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sering beberapa warga masyarakat bermain judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan kemudian Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis tembak ikan dan kemudian Para Saksi mengamankan Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sedang bermain judi jenis tembak ikan, kemudian Para Saksi juga mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut dan Terdakwa juga merupakan orang yang mengoperasikan mesin judi jenis tembak ikan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa Terdakwa, Joka Parhusip (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Veri Silalahi Alias Lalahi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Para Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Mesin judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip, dan uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat perjudian Kim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil perjudian akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maurits Limbong alias Urits** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan
 - 1 (satu) buah chip Uang tunai senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan (dalam keadaan rusak)

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)